



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan indeks harga jabatan dan masih adanya nama jabatan yang belum terakomodir dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman maka perlu dilakukan perbaikan perwako;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2019 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 1 ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Nilai Indeks Besaran Rupiah (IDRp) harga jabatan untuk Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu yang meliputi JF Tenaga Kesehatan, JF Pertanian/Perikanan, JF Auditor, JF Satpol PP sebesar Rp.2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*)

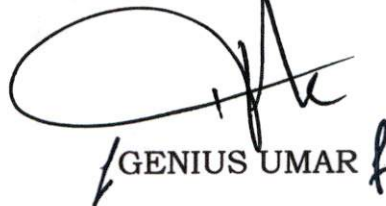
- (1a) Khusus untuk Jabatan Fungsional Tertentu Guru Non Sertifikasi, Nilai Indeks Besaran Rupiah (IDRp) setiap harga jabatan sebesar Rp. 1.250, (*seribu dua ratus lima puluh rupiah*)
- (2) Apabila terjadi perubahan harga jabatan akibat mutasi, promosi, rotasi ASN dan penambahan nama jabatan baru yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku, maka penyesuaian harga jabatan, kelas jabatan dan nama jabatan yang baru pada bulan berikutnya dengan melampirkan peta jabatan yang telah disahkan oleh Kepala OPD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2019. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA PARIAMAN,


/GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR...46

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM	
UNIT / SATUAN	PARAF / TGL
SERDAB	8/2/10-19
ADMINISTRASI	10/10/19
KEPANTAHAN UMUM	12/10/19
BAG HUKUM & HAM	12/10/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	10-19